



**PENETAPAN**

**Nomor 0575/Pdt.P/2023/PA.Bks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Indri Wulan Sari binti Indun Kimin**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 07 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Mutiara Cibubur, Jl. Ganceng No.61, Rt.001 Rw.006, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagai Pemohon I;  
bertindak atas nama diri sendiri dan selaku Wali dari satu orang adik kandung yang masih dibawah umur bernama Muhamad Daffa Buchori, lahir pada 11 Maret 2006;
2. **Septia Indraswara bin Indun Kimin**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 September 1990, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Ganceng No. 58 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagai Pemohon II;
3. **Intan Febryaswari binti Indun Kimin**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 21 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp.Pd Ranggon No.38 Rt.006 Rw.006 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I sd. Pemohon III memberikan kuasa kepada Aldi Rizki, S.H. Cla, Advokat yang berkantor di Jl. Ganceng No 38 Rt 001/006 Jati Raden Jatisampurna Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa No. 439/S.K/KLO/VIII/2023 tertanggal 31 Juli 2023

Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi  
dengan reg. No. 1300/Adv/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti  
tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0575/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 29 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah telah menikah dengan Alm Indun Kimin pada tanggal 14 Maret 1986 di kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah nomor 624/III/86 tanggal 14-03-1986. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan steri serta telah dikarunai 4 orang anak dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa Almarhumah semasa menikah dengan seorang Laki-laki Bernama INDUN KIMIN yang telah Meninggal Dunia pada tanggal 27-01-2020. Telah dikaruniai 4 orang anak Yaitu:
  - Ny. Indri Wulansari Binti Indun Kimin, Lahir di Bekasi, 07 Juli 1986
  - Tn. Septia Indraswara Bin Indun Kimin, Lahir di Bekasi, 01 September 1990
  - Nn. Intan Febryswari Binti Indun Kimin, Lahir di Bekasi, 21 Februari 1992
  - Muhamad Daffa Buchori Bin Indun Kimin, Lahir di Bekasi, 11 Maret 2006
3. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 di Rumah Duka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian dari Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor 3275-KM-23062022-0007 tanggal 21 April 2022.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama MUNIRAN dan ibunya bernama PONIYEM. Kedua orang tua Almarhum meninggal dunia disebabkan sakit

Hal. 2 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan antara Almarhumah dengan Almarhum Indun Kimin telah memperoleh harta Bersama berupa :
  - Sertipikat Hak Mlik No 2000 seluas 534 Meter yang terletak di Jalan Ganceng no 45 RT 006 RW 006, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat.
  - Sertipikat Hak Mlik No 247 seluas 400 Meter yang terletak di Jalan Ratu Tumbu RT 004 RW 08, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat.
  - Sertipikat Hak Mlik No 22 seluas 471 Meter yang terletak di Jalan Ganceng RT 05 RW 06, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat.
6. Bahwa kami selaku Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk melaksanakan kepengurusan harta peninggalan maupun kewajiban atas nama Almarhumah di Perbankan, perpajakan dan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Bangunan di Badan Pertanahan Indonesia menjadi atas nama Para Ahli Waris.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan – penjelasan yang telah dijabarkan di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Kota berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sriwulan Binti Muniran yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 adalah sebagai berikut:
    - 2.1 Indri Wulansari Binti Indun Kimin (anak perempuan kandung)
    - 2.2 Septia Indraswara Bin Indun Kimin (anak laki-laki kandung)
    - 2.3 Intan Febryswari Binti Indun Kimin (anak perempuan kandung)
    - 2.4 Muhamad Daffa Buchori Bin Indun Kimin (anak laki-laki kandung)
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Indri Wulan Sari (Pemohon I) NIK 3275104707860010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Septia Indraswara NIK 3275100109900014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Intan Febryaswari NIK 3275106102920009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Indun Kimin dengan Sriwulan Nomor 624/III/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tanggal 14 Maret 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Indri Wulan Sari (Pemohon I) No. 1235/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 9 Juni 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran An. Septia Indraswara No. 3275-LT-22102014-0115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 22 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran An. Intan Febryaswari No. 01270/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 25 Maret 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran An. Muhamad Daffa Buchori No. 830/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tanggal 25 Maret 1997 tanggal 1 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Indun Kmin No. 3175-KM-07032020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 19 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sriwulan No. 3175-KM-23062022-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 23 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Sriwulan tertanggal 30 Mei 2022 diketahui oleh Lurah Kelurahan Jatiranggon dan Camat Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Slamet Riyadi bin Muniran**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mini III RT.004 RW.003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Para Pemohon, ayah para Pemohon bernama Indun Kimin dan Ibu Para Pemohon bernama Sriwulan, kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, Ayah kandung Para Pemohon bernama Indun Kimin meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020, sedangkan Ibu kandung Para Pemohon bernama Sriwulan meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022, keduanya meninggal disebabkan sakit;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Indun Kimin dan Sriwulan juga selaku orang tua saksi sudah meninggal dunia lebih dulu dari Indun Kimin dan Sriwulan, tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa selama hidupnya Indun Kimin dan Sriwulan hanya menikah satu kali tidak pernah bercerai, dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Indri Wulan Sari (Pemohon I), Septia Indraswara (Pemohon II), Intan Febryaswari (Pemohon III) dan Muhamad Daffa Buchori, usia 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Indun Kimin dan Sriwulan adalah 4 orang anak tersebut, tidak ada ahli waris yang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya Indun Kimin dan Sriwulan serta anak-anaknya tersebut semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum Saban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Rosmawati binti Sunin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Mini III RT.004 RW.003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Ibu para Pemohon selaku kakak kandung suami saksi;
- Bahwa Ibu Para Pemohon bernama Sriwulan dan Ayah Para Pemohon bernama Indun Kimin;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, Ibu kandung Para Pemohon bernama Sriwulan meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan Ayah kandung Para Pemohon bernama Indun Kimin meninggal dunia pada tahun 2020, keduanya disebabkan sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Indun Kimin dan orang tua Sriwulan selaku kakek dan nenek Para Pemohon sudah meninggal dunia lebih dulu dari Sriwulan dan Indun Kimin, tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama hidupnya Sriwulan maupun Indun Kimin hanya menikah satu kali dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Indri Wulan Sari (Pemohon I), Septia Indraswara (Pemohon II), Intan Febryaswari (Pemohon III) dan Muhamad Daffa Buchori, usia 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Indun Kimin dan Sriwulan adalah 4 orang anak kandungnya tersebut, tidak ada ahli waris yang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya Sriwulan dan Indun Kimin serta anak-anaknya tersebut semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Sriwulan

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Hal. 7 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan waris Para Pemohon adalah Ibu kandung mereka selaku pewaris yang bernama Sriwulan binti Muniran yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 dan Ayah kandung para Pemohon bernama Indun Kimin bin Kimin meninggal dunia lebih dulu dari Sriwulan binti Muniran yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 dan pada Sriwulan binti Muniran meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama : Indri Wulan Sari (Pemohon I), Septia Indraswara (Pemohon II), Intan Febryaswari (Pemohon III) dan Muhamad Daffa Buchori, usia 17 tahun. Kedua orang tua kandung dari Sriwulan binti Muniran telah terlebih dahulu meninggal dunia, begitu pula dengan Kedua orang tua kandung dari Indun Kimin keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari Indun bin Kimin. Tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan administrasi di Bank dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris (Sriwulan), serta untuk administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.11 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama Slamet Riyadi bin Muniran dan Rosmawati binti Sunin;

Hal. 8 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.1 sd. P.10, masing-masing foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian termasuk alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat-alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat-alat bukti P.11 tersebut telah dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah Jatiranggon dan dikuatkan dan dibukukan oleh Camat Jatisampurna Kota Bekasi bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan surat keterangan dan pemberitahuan dari pemerintahan kota, maka alat-alat bukti P.11 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan kenal dengan Para Pemohon, Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sriwulan bin Muniran, dan Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Indun Kimin dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah Sriwulan maupun Indun Kimin bin Kimin. Pengetahuan kedua saksi tentang silsilah keluarga almarhumah Sriwulan maupun Indun Kimin bin Kimin tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling

Hal. 9 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1 sampai dengan P.3, dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Pewaris bernama Sriwulan binti Muniran telah meninggal dunia pada 21 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung oleh alat bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah Sriwulan binti Muniran semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Indun Kimin bin Kimin pada tanggal 14 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaroh, Kabupaten Kediri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Indri Wulan Sari (perempuan), Septia Indraswara (perempuan), Intan Febryaswari (perempuan) dan Muhamad Daffa Buchori (laki-laki). Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua kandung dari Sriwulan binti Muniran maupun orang tua dari Indun Kimin bin Kimin telah terlebih dahulu meninggal dunia. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat-alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Ayah kandungnya bernama Indun bin Kimin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Ibu kandung para Pemohon bernama Sriwulan binti Muniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung oleh alat bukti P.10 dan P.11 serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk kepentingan pengelolaan administrasi di Bank serta untuk administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung oleh alat bukti keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhumah Sriwulan binti Muniran;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Sriwulan binti Muniran meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022, meninggalkan 4 (empat) orang anak kandungnya dari suaminya bernama Indun Kimin bin Kimin, 4 (empat) orang anak tersebut masing-masing bernama : Indri Wulan Sari (perempuan), Septia Indraswara (perempuan), Intan Febryaswari (perempuan) dan Muhamad Daffa Buchori (laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

Hal. 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian”;

Hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama bersabda:

الْحُجُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : “sampaikanlah *fardl* masing-masing ahli waris kepada ahlinya, dan sisanya lebih diutamakan bagi laki-laki yang lebih dekat”

Selain itu, Zaid bin Tsabit juga menyatakan:

وَقَالَ رَيْدُ بْنُ تَابِتٍ: «إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِنَاً فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ اثنَيْنِ  
أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بَدِئَ بِمَنْ سَرَكَهُمْ فَيُؤْتَى قَرِيبَتَهُ،  
فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya “telah berkata Zaid bin Tsabit ‘apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagi satu anak perempuan 1/2, apabila mereka dua orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3, apabila bersama mereka ada anak laki-laki, maka pembagiannya dimulai ahli waris yang mewarisi bersama mereka dan sisanya untuk ahli waris (anak) laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1 : 2”

Demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”. Oleh karena itu 4 (empat) orang anak tersebut masing-masing bernama Indri Wulan Sari (perempuan), Septia Indraswara (perempuan), Intan Febryaswari (perempuan) dan Muhamad Daffa Buchori

Hal. 12 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laki-laki), adalah ahli waris dari Sriwulan bin Muniran yang disebabkan karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua kandung dari Sriwulan binti Muniran yang ayahnya bernama Muniran dan Ibunya yang bernama Ponitem maupun suaminya bernama Indun Kimin bin Kimin telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dari almarhumah Sriwulan binti Sriwulan yang berhak menerima harta warisan hanya 4 (empat) orang anak tersebut masing-masing bernama : Indri Wulan Sari (perempuan), Septia Indraswara (perempuan), Intan Febryaswari (perempuan) dan Muhamad Daffa Buchori (laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sriwulan binti Muniran telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sriwulan binti Muniran adalah sebagai berikut :
  - a. Indri Wulansari binti Indun Kimin, selaku anak kandung perempuan Sriwulan binti Muniran;
  - b. Septia Indraswara bin Indun Kimin, selaku anak kandung perempuan Sriwulan binti Muniran;
  - c. Intan Febryswari binti Indun Kimin, selaku anak kandung perempuan Sriwulan binti Muniran;
  - d. Muhamad Daffa Buchori Bin Indun Kimin, selaku anak kandung laki-laki Sriwulan binti Muniran
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu

Hal. 13 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Suyadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

**Drs. H. Gusmen Yefri**

Panitera Pengganti,

**Dra. Masniarti**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBK panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

Hal. 14 dari 15 hal.





(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)